PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA

NSS 97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/147/DIKBUD-KS/XII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BINTANG FAJAR"
DESA NAFLOW KECAMATAN MANGOLI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Membaca :
a. Surat Permohonan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BINTANG FAJAR"** Jl. Waipot Desa Naflow Kecamatan Mangoli Timur Nomor : 420/01/2016 tanggal 12 Desember 2016 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional PAUD.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Sula tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang :
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BINTANG FAJAR"** Jl. Waipot Desa Naflow Kecamatan Mangoli Timur memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama	:	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINTANG FAJAR"**
Jenis Satuan PAUD	:	**Kelompok Bermain (KB)**
Alamat	:	**Jl. Waipot Desa Naflow Kec. Mangoli Timur**
Ketua Pengelola	:	**Martina Gailea**

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 19 Desember 2016 s.d tanggal 19 Desember 2018.

KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Naflow Kecamatan Mangoli Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menginmkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **19 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula

ALI UMANAHU, SH
NIP. 19741104 200501 1 007

Tembusan Yth :
1. *Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;*
3. *Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Timur di Watina;*
4. *Kepala UPTD Pendidikan Kec. Mangoli Timur di Watina;*
5. *Arsip*

Scanned by CamScanner